

RAIH OPINI WTP, KOTA KENDARI PEROLEH DANA INSENTIF DAERAH SEBESAR RP43,87 MILIAR



bantennews.co.id

Pemerintah Kota Kendari mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp43,87 miliar setelah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara, Arif Wibawa menyatakan penghargaan WTP akan berdampak terhadap penambahan DID Kota Kendari.

Arif Wibawa juga mengatakan tahun 2019 DID Kota Kendari berjumlah Rp32,36 miliar dan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp43,87 miliar sehingga terdapat kenaikan sekitar Rp11,5 miliar dan tentunya di tahun 2021 semakin meningkat lagi. Menurutnya penambahan ini bisa digunakan untuk membangun Kota Kendari, apalagi tingkat kemandirian Kota Kendari terhadap pemerintah pusat sebelum COVID-19 sebesar 20,59 persen di bawah Pemda Sultra sebesar 35 persen. Arif Wibowo menyarankan kepada Pemkot Kendari agar dana transfer dari pemerintah pusat digunakan untuk program pemkot dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Pemkot Kendari sehingga bisa meraih WTP selama 6 tahun berturut-turut. Walikota juga menambahkan, untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemkot Kendari perlahan mulai menggunakan aplikasi dan mulai mengubah sistem dari manual ke digital untuk membantu melakukan *tracing* terhadap dokumen dan data.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/357261/raih-opini-wtp-kendari-peroleh-did-rp4387-miliar>, Rabu 7 Oktober 2020
2. <https://telisik.id/news/raih-wtp-6-kali-pemkot-kendari-dapat-tambahan-anggaran>, Rabu 7 Oktober 2020

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menyebutkan Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tahun 2019 menyebutkan Penghitungan alokasi DID berdasarkan:
 - a. Kriteria utama; dan
 - b. Kategori kinerja.
3. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menyebutkan Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID. Kriteria utama sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;
 - b. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
 - c. Pelaksanaan *e-government*; dan/atau
 - d. Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menyebutkan kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kategori kesehatan fiscal dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
 - c. Kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
 - d. Kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
 - e. Kategori pelayanan umum pemerintahan;
 - f. Kategori kesejahteraan masyarakat;
 - g. Kategori peningkatan investasi;
 - h. Kategori peningkatan ekspor; dan/atau
 - i. Kategori pengelolaan sampah.
5. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah menyebutkan sebagai berikut:
 - a. DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;

- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang mendapat alokasi DID;
- c. Dalam hal pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak mendapat alokasi DID;
- d. Penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi;
- e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b;
- f. DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - (1) Honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan; dan
 - (2) Perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.